BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun dari uraian-uraian pada Bab pembahasan di atas mengenai Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dikalangan Pelajar Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Jambi. Maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain sebagai berikut di bawah ini :

1. Adapun upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian kota Jambi untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dikalangan pelajar adalah upaya Pre-Emtif, dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah, kantor camat dan kelurahan ditujukan kepada yang secara khusus adalah kepada anak pelajar dan remaja. Upaya preventif, dalam bentuk patroli, pengawasan dan razia diberbagai tempat, serta menyelenggarakan operasi Kepolisian Mandiri ke wilayah dengan sandi Operasi yang mengedapanan cara bertindak represif dan preemtif dalam rangka pembrantasan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Upaya Represif dalam bentuk penahanan atau melaksanakan proses penyidikan. Tetapi juga dapat dengan memberikan tindakan seperti membuat surat pernyataan atau dengan tindakan hukuman seperti

membotaki rambut pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan.

2. Hambatan dalam penaggulangan dan upaya untuk mengatasinya adalah yang peratama pelaku memberikan keterangan berbelit- belit, upayanya adalah melakukan penyidikan lanjutan yaitu dengan mencari saksi dan bukti lainnya, kedua orang tua takut untuk memberikan keterangan, upaya untuk mengatasi kendala tersebut maka pihak kepolisian akan memberikan penuntutan secara langsung berupa sanksi kepada anak berdasarkan pasal 144 KUHP, ketiga korban tidak mau divisum, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dari pihak kepolisian harus memaksa korban agar mau melukakn tindakan visum agar mendapatkan bukti bahwa kekerasan tersebut benar-benar terjadi, keempat Kendala Saksi, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memberikan pemahaman tentang sanksi tindak pidana kekerasan tahu akan bahaya yang disebabkan jika ada yang melihat aksi dari kekerasan tersebut agar segara melapor kepada pihak kepolisian.

B. SARAN

1. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi (POLRESTA) harus melaksanakan upaya secara pre-emtif harus ditingkatkan lagi dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi.

2. Selanjutnya, orang tua ikut pro-aktif dalam mengawasi anak dalam hal bergaul dan jika anak terlibat permasalahan kekerasan maka orang tua harus memberikan keterangan yang sebenarnya serta menjelaskan kepada anak untuk menjaga perilakunya sehingga tidak melakukan tindak pidana kekerasan.